

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Karyawan pada PT KI Jakarta, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT KI Jakarta telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengikuti besaran PTKP yang berlaku setiap tahunnya dan proses penggajian dan pembayaran PPh pasal 21 atas gaji karyawan PT KI Jakarta. Pada Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 sesuai dengan data yang diperoleh dari perusahaan dan penjabaran Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017 yang telah diuraikan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 dan PMK. 010 Tahun 2016.
2. Pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT KI Jakarta sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimana pelaporan tersebut dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulan berikutnya sehingga PT KI Jakarta tidak pernah mendapatkan denda keterlambatan pembayaran PPh Pasal 21. Pada Tahun 2014 dan 2015 terdapat selisih angka dikarenakan pada tahun tersebut Perusahaan menerima pengembalian lebih bayar pajak sehingga PT KI Jakarta mencatat sebagai penambah penghasilan bruto. Hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan sebagai Tunjangan PPh Pasal 21 yang merupakan komponen penambah Penghasilan Bruto. Dari data yang telah diteliti setiap tahunnya terdapat perlakuan pph terutang yang dinyatakan nihil, karena  $PKP = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$ , tentunya apabila  $\text{PTKP} > \text{Ph. Netto}$  maka PPh terutang = nihil. Menurut UU pasal 22 ayat (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

### 1. Bagi Perusahaan

Kepatuhan Pajak atas PPh Pasal 21 adalah hal terpenting dalam kelangsungan dan kemajuan perusahaan, dimana perusahaan menunjukkan keterpihakannya terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga Perusahaan tidak akan pernah mengalami masalah dalam perpajakannya. Kesesuaian biaya gaji yang telah diterapkan dalam pembayaran gaji karyawan telah sesuai dengan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 menurut undang-undang yang berlaku umum. Dalam penggajian kepada seluruh karyawan pemberian berupa Gaji, Bonus, Overtime, Tunjangan Pajak dan Jamsostek&BPJS telah menunjukkan bahwa perusahaan telah bersikap adil dan bijak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan karyawan.

### 2. Bagi Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran baru bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang terdapat didalam perusahaan, bagaimana perbandingan dalam perhitungan PPh Pasal 21 setiap tahunnya dengan peraturan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan mengetahui secara jelas pentingnya mengetahui proses perhitungan PPh Pasal 21 menurut undang-undang yang dimana perhitungan PPh Pasal 21 harus sesuai sehingga pelaporan dan pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 menunjukkan kepatuhan pajak kepada pemerintah dan juga dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan serta melengkapi pemahaman akan PPh Pasal 21 secara mendalam sehingga dikemudian hari dapat ikut membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.